

SKRIPSI

**PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING YANG TELAH
BERJASA KEPADA NEGARA INDONESIA**



Diajukan oleh

RYANDI FERDIANNUR USMAN

NIM. 1910211310055

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

2023

**PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING YANG TELAH
BERJASA KEPADA NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING YANG TELAH
BERJASA KEPADA NEGARA INDONESIA**

Diajukan oleh

RYANDI FERDIANNUR USMAN

NIM. 1910211310055

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H

NIP. 19590406 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING YANG TELAH
BERJASA KEPADA NEGARA INDONESIA**

Diajukan oleh

RYANDI FERDIANNUR USMAN

NIM. 1910211310055

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 387/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

: 04 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris	: Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua	: Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
Pembimbing	: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota	: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 866/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 21 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryandi Ferdiannur Usman
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310055
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Yang Telah Berjasa Kepada Negara Indonesia

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Ryandi Ferdiannur Usman

NIM. 1910211310055

PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA INDONESIA

Ryandi Ferdiannur Usman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses naturalisasi di Indonesia serta hak dan kewajiban apa saja yang diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga spesifikasi deskriptif analitis, dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik wawancara yang ditujukan kepada Ibu Nurul Istiqomah selaku Kepala analisis & pertimbangan pewarganegaraan, dan Bapak Sudaryanto Abdul Chalik selaku Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham RI.

Hasil penelitian ini dalam pengaturannya terdapat tiga cara melakukan permohonan naturalisasi sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, pada Pasal 8 permohonan dilakukan dengan cara naturalisasi biasa, Pasal 19 permohonan dilakukan dengan cara perkawinan campuran antar kewarganegaraan, dan Pasal 20 dilakukan atas dasar rekomendasi lembaga terkait yang dipertimbangkan DPR dan presiden karena jasa pemohon atau kepentingan negara. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi sama dengan warga negara Indonesia asli. Namun, terdapat pembatasan terkait hak politiknya yaitu tidak memperoleh hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saran dari penulis yaitu peraturan mengenai hak dan kewajiban warga negara hasil perolehan naturalisasi dapat ditambahkan atau dipertegas secara tertulis dalam bahan revisi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Kewarganegaraan, Naturalisasi.

RINGKASAN

PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA INDONESIA

(Ryandi Ferdiannur Usman, 2023 : 77 hlm)

Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan melalui permohonan. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pewarganegaraan atau yang sering disebut naturalisasi merupakan salah satu bentuk atau cara mekanisme kewarganegaraan selain yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Permohonan inilah yang akan menjadi “pintu masuk” bagi WNA yang berkeinginan untuk mejadi WNI berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berkaitan dengan periode pengaturan naturalisasi atau lebih tepatnya produk hukum penetapan dari naturalisasi, sejatinya telah mengalami beberapa perubahan yang tentunya berdampak pada kekuatan hukum dari legitimasi naturalisasi tersebut. Pada masa UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, produk hukum penetapan naturalisasi dimuat dalam bentuk undang-undang. Sedangkan pada masa UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, produk hukum tersebut dimuat dalam Keputusan Pengadilan atau dengan kata lain diputus oleh Pengadilan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Lain lagi pada masa UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa produk hukum penetapan naturalisasi seseorang dimuat dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), melalui rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2).

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Proses Pengaturan Naturalisasi WNA yang ingin menjadi WNI, serta untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing yang Kewarganegaraan Indonesia nya diperoleh melalui Naturalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, terkait dengan Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Yang Telah Berjasa Kepada Negara Indonesia serta mengidentifikasi masalah tersebut dengan metode preskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seseorang yang telah mendapatkan status kewarganegaraannya melewati proses naturalisasi perlu memahami apa saja hak dan kewajiban yang diperolehnya sebagai warga negara. Namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai apa saja hak dan kewajiban yang diperoleh warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya didapatkan melalui naturalisasi. Hal ini akan berdampak dengan terjadinya sebuah kesenjangan sosial antara wni asli dan wni dari perolehan naturalisasi, terlebih lagi perlindungan atas hak-haknya yang tidak memiliki payung hukum, juga berdampak terhadap ketidakstabilan kursi pemerintahan di masa yang akan datang. Kewarganegaraan merupakan persoalan yang penting dalam pembahasan hukum tata negara. Proses Naturalisasi merupakan suatu bentuk penjaminan perlindungan hak yang diberikan oleh negara Indonesia dalam memenuhi salah satu bentuk HAM.
2. Tata cara memperoleh Naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terbagi menjadi 3, yakni Pasal 8 dengan cara permohonan naturalisasi biasa, Pasal 19 dengan cara permohonan atas dasar perkawinan campuran, dan Pasal 20 dengan cara permohonan istimewa atas dasar jasa kepada negara. Pasal 20 tidak memiliki persyaratan khusus pemohon dalam mengajukan permohonannya, Pemohon bisa saja baru menginjak tanah air dalam waktu 1 bulan dan akan tetap diizinkan untuk melakukan permohonan. Namun dalam pelaksanaan permohonannya tetap dengan pertimbangan oleh pihak-pihak khusus. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya, permintaan permohonan Pasal 20 selalu dibutuhkan dengan cepat dengan alasan jasa dan kepentingan negara, seperti kepentingan atlet WNA yang mewakili Indonesia dalam mendaftar di kompetisi-kompetisi Internasional demi memberikan prestasi kepada negara Indonesia.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Speak Good or Remain Silent”

(Berbicara yang baik, atau lebih baik diam)

PERSEMBAHAN

Teruntuk :

Kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Dr. Usman Effendi.,S.Sos.,M.M dan Ibunda Erbata Sri Muliatini S,H., M.M atas dukungan, dorongan, perhatian, kepedulian, dan kasih sayang sejak awal kuliah hingga mendapatkan gelar sarjana hukum ini, serta atas segala doanya yang tiada henti dipanjatkan beliau untuk peneliti, semoga gelar ini dapat menjadi persembahan yang luar biasa walaupun tidak bisa menggantikan perjuangan ayah dan ibu dari peneliti waktu kecil hingga peneliti seperti sekarang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia dan anugrah-Nya lah akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini dengan judul :

“PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA INDONESIA”.

Pada penelitian skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dari segi penulisan maupun aspek-aspek lainnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Karena itu perkenankan lah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua penulis, yaitu Bapak Dr. Usman Effendi.,S.Sos.,M.M dan Ibu Erbata Sri Muliatini S,H., M.M Terimakasih yang tak terhingga, telah memberikan dukungan, motivasi, do'a, semangat, perhatian dan biaya selama menjadi anak dan biaya untuk keperluan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Keluarga penulis, yaitu Farizal Justian Usman selaku adik penulis yang selalu mendukung, memberikan semangat dan do'a dalam proses pengerjaan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.. selaku Wakil Dekan I; Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II; dan Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. selaku pembimbing ketua penulisan penelitian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan, nasihat, waktu dan bimbingan bapak kepada penulis selama mengerjakan penelitian skripsi sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Bapak M. Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan penelitian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan, nasihat, waktu dan bimbingan bapak kepada penulis selama mengerjakan penelitian skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Para Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen Penguji sidang skripsi ini.
9. Kepada para Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mengurus segala kebutuhan administrasi selama penulis berkuliah.
10. Terimakasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tepatnya di bagian Administrasi Hukum Umum, selaku sumber informasi dalam penelitian penulis. Tanpa bantuan informasi dari KEMENKUMHAM RI skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.
11. Terimakasih kepada rekan dari LP2DH FH ULM dan BSO Futsal FH ULM, serta seluruh rekan dari angkatan 2019 yang telah menemani,

memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam proses mengerjakan penelitian skripsi ini.

12. Terimakasih pula khususnya kepada Trisna Putri Jumadi, Tri Veliya Sasmita, Aprillia Hamdani, Jeremi Wilson Gunardi, M. Chandra Restu Maulana, A. Luthfi Asshidiqi, Haganta Michael, Fauja Saputra, Bobby Pratama selaku teman dari penulis dari semester awal sampai akhir.
13. Terimakasih pula kepada LP2DH, BSO Futsal khususnya Angkatan 2019 selaku organisasi yang banyak memberikan pelajaran bagi penulis.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa doa, semangat, dan dukungan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, akan membawa manfaat khususnya perkembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum, dan peneliti berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran sebagai koreksi untuk perbaikan dimasa yang akan datang sehingga karya ilmiah yang dihasilkan peneliti merupakan karya atau tulisan yang dapat berguna bagi yang menyimak atau membacanya terkhusus pada peneliti sendiri dan semoga ini adalah awal dari keberhasilan penulis dalam membuat karya ilmiah dan melahirkan karya-karya ilmiah berikutnya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Aamiin Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Banjarmasin, 15 Mei 2023
Peneliti

Ryandi Ferdiannur Usman
1910211310055

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RINGKASAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Tipe Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	12
5. Jenis Bahan Hukum.....	13
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
7. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1. Tinjauan Umum Mengenai Naturalisasi.....	16
2. Tinjauan Umum Mengenai Proses Naturalisasi Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang-Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	18
3. Tinjauan Umum Mengenai Proses Naturalisasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang-Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	34

BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Proses Naturalisasi Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.....	41
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing yang Kewarganegaraan Indonesia nya diperoleh melalui Naturalisasi.....	64
 BAB IV PENUTUP.....	 76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	
 RIWAYAT HIDUP.....	

